

**INKONSISTENSI KPPU DALAM MENERAPKAN PERATURAN TENTANG
PERSENGKONGKOLAN TENDER**

(Studi Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Nomor:26/KPPU-L/2009)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh

FUADI SETYA NUGRAHA

No. Mahasiswa : 08410075

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2012

**INKONSISTENSI KPPU DALAM MENERAPKAN PERATURAN TENTANG
PERSENGKONGKOLAN TENDER**

(Studi Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Nomor:26/KPPU-L/2009)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh

FUADI SETYA NUGRAHA

No. Mahasiswa : 08410075

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**



**STUDI KASUS HUKUM
INKONSISTENSI KPPU DALAM MENERAPKAN PERATURAN TENTANG
PERSENGKONGKOLAN TENDER**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Pendaran

Pada tanggal 26 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 april 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Siti Anisah,S.H.,M.Hum _____
2. Anggota : H.Nurjihad, SH, MH _____
3. Anggota : Ery Ariffudin, SH, MH _____

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan


(Dr. H. Rusli Muhammad, SH. MH)
NIP/NIK. 834100201

MOTO

Ilmu dapat membuat kita dimuliakan dihadapan Allah SWT, Maka gunakanlah ilmu yang kita punya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kita, sesuai dengan lingkaran batasan kebaikan yang diajarkan oleh Islam kepada kita.

Manusia biasanya lebih menghargai sesuatu yang sukar diperoleh tetapi sering melupakan nikmat yang telah tersedia.

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat ~ Khalifah Abdul Malik bin Marwan



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Tugas Akhir ini sebagai bentuk pengabdian penulis terhadap Allah SWT, kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses pembuatan tugas akhir ini, keluarga besar saya dan orang-orang terdekat saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses pendidikan S-1, Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Penulisan studi kasus hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir guna untuk meraih gelar S-1, Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tugas akhir ini penulis mengangkat judul mengenai INKONSISTENSI KPPU DALAM MENERAPKAN PERATURAN TENTANG PERSENGKONGKOLAN TENDER (Studi Kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor; 26/KPPU-L/2009) yang bertujuan untuk menganalisis INKONSISTENSI KPPU DALAM MENERAPKAN PERATURAN TENTANG PERSENGKONGKOLAN TENDER.

Selama proses penulisan tugas akhir ini penulis juga mengalami banyak hambatan dan rintangan sampai pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan studi kasus hukum ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang selalu memberikan bantuan berupa dukungan semangat, doa maupun dengan memberikan segala informasi yang dapat menunjang pelaksanaan penulisan

studi kasus hukum ini yang pada akhirnya dapat terselesaikan sesuai target, maka dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.
2. Kedua orang tua (H.Drs. Tukiman Nursahid. M.pd dan HJ.Taniyem, SE.M.si) yang senantiasa selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh studi S-1 dan selama proses penulisan tugas akhir ini sampai pada akhirnya selesai sesuai dengan target.
3. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa selalu memberikan bimbingan serta mencurahkan tenaganya setiap waktu sampai pada akhirnya tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Almarhum Machsun Tabroni, SH. M.hum selaku mantan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu dan mengajarkan tentang perjuangan untuk mencapai tujuan dan harapan.
5. Dosen Pembimbing Akademik, yaitu Muhamad Abdul Kholiq SH., M.Hum serta Wakil Dosen Pembimbing Akademik Bapak Karmen yang selalu membantu memberikan arahan serta memberikan informasi selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Dr. Rusli Muhammad, SH., MH.
7. Ketua Departemen Hukum Perdata, Nurjihad SH.,M.Hum.

8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dan bantuannya sehingga penulis diberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan program S-1 ini.
9. Kakakku Kusumaningtyas Siwi Artini S.Farm., M.Sc.,Apt yang selalu memberikan doa dan motivasinya.
10. Seseorang yang telah membuka hati ini dan membuat aku kagum akan sifat-sifat yang dimiliki dan sempat memberi semangat walau sebentar tetapi sungguh berarti.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dan sepermainan penulis, teman-teman MBC, Wisnu, Dito bajuri, Aris wahyu, Hyoga, Gery, Mbak Siska, Dina, Artha, Stefi yang selalu memberi semangat dan selalu menghibur penulis saat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Sahabat dan teman-temanku di kampus Perjuangan Fakultas Hukum UII Chandra, Caesar, Yudo,Taul, Banu, Hasbi, Tunas, Gigih, Mivtah, Roehim ,Muklis Herculis, Vinda, Yuyun, Ectroi, Lia dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu terima kasih juga atas doa dan semangatnya, bersama kalian kita melewati masa perkuliahan dengan suka cita dan tetap semangat untuk berjuang.
13. Saudara-saudara KKN Unit 116 Mas Hadi, Iksan, Dita, Rosida dan Atisna. Terima kasih dan tetap semangat berjuang

14. Teman–teman kontrakan “Sahabat” Arifianto dan Panji lintang yang saling memberi bantuan saat mengerjakan tugas akhir ini menggila saat galau .
15. Teman-teman semua yang dalam mengerjakan tugas akhir ini merasakan hal yang sama dengan penulis saat terpuruk tidak ada semangat dan saling membantu dan menyemangati satu sama lain.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan studi kasus hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bermanfaat demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga studi kasus hukum ini diridhoi Allah SWT dan memberikan banyak manfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2012

Penulis

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fuadi Setya Nugraha
2. Tempat Lahir : Sukoharjo
3. Tanggal Lahir : 05Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sidokabul No.26B RT31/RW08
Umbulharjp 55162
7. Alamat Asal : Jl. Elang 3, RT03/RW06,sanggrahan,
joho, Sukoharjo, Jawa Tengah 57513
8. Identitas Orang / Wali
a. Nama Ayah : H.Drs. Tukiman Nursahid. M.pd
Pekerjaan Ayah : PNS
b. Nama Ibu : HJ.Taniyem, SE.M.si
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
Alamat Wali : Jl. Elang 3, RT03/RW06,sanggrahan,
joho, Sukoharjo, Jawa Tengah 57513
9. Riwayat Pendidikan
a. SD : SD Negeri Joho 2, Sukoharjo
b. SMP : SMP Negeri 6 Sukoharjo
c. SMA : SMA Negeri 1 Sukoharjo
10. Organisasi : Karang Taruna Perkasa Desa
sanggrahan sebagai Humas
12. Hobby : Otomotif ,Touring, Wisata

Yogyakarta, 26 April 2012
Yang Bersangkutan,

(Fuadi Setya Nugraha)
NIM. 08410075

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
CURRICULUM VITAE	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak	4
1. Pihak yang Berperkara	4
2. Majelis Hakim yang Mengadili	5
C. Posisi Kasus	5
D. Ringkasan Putusan	9
E. Permasalahan Hukum	11
F. Pertimbangan Majelis Komisi	11
G. Analisis Hukum	19
H. Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Perusahaan barang dan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam pengadaan suatu barang dan jasa atas sebuah pekerjaan dimana pekerjaan tersebut dapat diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dalam pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, perusahaan penerima pekerjaan harus melalui proses yang disebut dengan lelang tender yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyimpangan terhadap peraturan tersebut dapat dilihat dari kasus Pelelangan Pipa dan Aksesoris di Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, terkait dengan persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, dan Panitia Pelelangan Pelelangan Pipa dan Aksesoris di Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha para pihak dinyatakan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender, untuk itu Studi Kasus Hukum ini akan menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang ada, dan kenapa panitia tender dihukum dengan menggunakan dasar hukum yang hanya dapat dikenakan kepada peserta tender

Untuk menganalisis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu metode yang digunakan penulis ialah metode deduktif. Metode ini mengharuskan penulis untuk menganalisis suatu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan kepada pasal yang dilanggar dalam putusan tersebut dengan cara menguraikan satu persatu unsur di dalam Pasal yang diduga tersebut dan diterapkan dalam fakta material dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Kesimpulan dari penulis, Majelis Komisi dalam memutus perkara ini tidak tepat. Kekeliruan Majelis Komisi adalah menghukum panitia tender menggunakan dasar hukum untuk peserta tender. Dalam analisisnya Majelis Komisi menganggap Panitia Tender sebagai pihak lain, jika menggunakan ini Panitia Tender tidak dapat dihukum karena tidak ada aturan yang menunjukkan dapat dihukum karena tidak ada aturan yang menunjukkan dapat dihukum. Dengan demikian jika Majelis Komisi ingin menghukum panitia tender menggunakan dasar KUHPER Pasal 1653 sampai 1655 dan dipersamakan dengan pelaku usaha.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang; hanya pengusaha bermodal besar yang mampu mengikuti.¹Sementara dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.²

Proses tender sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sehat atau melakukan persaingan tidak sehat. Pengusaha selaku pelaku usaha dalam proses tender sering kali melakukan persengkongkolan dengan berbagai pihak, antara lain dengan panitia tender dan dengan peserta tender lainnya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya untuk memenangkan salah satu peserta tender. Hal itu diatas dilarang sebagaimana diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa kategori tindakan yang dilarang dilakukan oleh pengusaha yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkongkolan

Persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah praktek yang dilakukan antara para penawar tender selama proses penawaran untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah dan pejabat-pejabat di Tingkat Daerah.³

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta.

²Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³A. M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Prese Illegal atau Rule of Reason*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 364.

Sementara arti lain Persengkongkolan adalah bentuk kerja sama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persengkongkolan sering juga disebut konspirasi (*conspiracy*).⁴

Pada tahun 2009 KPPU pernah memutus suatu persekongkolan tender Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu sebagai penyelenggara tender. Dalam putusan tersebut terdapat hal yang sangat menarik, yaitu inkonsistensi KPPU dalam menerapkan peraturan tentang persekongkolan tender yang dibuat sendiri oleh KPPU.

Kasus tersebut melibatkan PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri sebagai peserta tender dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu sebagai penyelenggara Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009. Dalam putusan tersebut kedelapan pihak tersebut berkedudukan sebagai para terlapor dan diputus oleh Majelis Komisi dengan putusan kedelapan pihak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dijatuhi sanksi administrasi berupa membayar denda masing-masing dengan nilai yang berbeda. Namun nilai nominal sanksi yang

⁴ Kamal Rokan Mustafa, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 162.

diberikan yang kepada terlapor sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Selain kejanggalan dalam putusan tersebut Majelis Komisi juga lalai terhadap Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama yang mengatur tentang unsur pihak lain. Dalam penjelasan peraturan tersebut KPPU menjelaskan pihak lain adalah, “Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persengkongkolan baik pelaku usaha sebagai pelaku tender dan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”⁶ Dalam kasus ini KPPU turut menyertakan panitia tender sebagai pihak terlapor dan menyatakan sebagai pihak yang bersalah. Sementara melihat dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam definisi tidak menjelaskan panitia tender sebagai unsur pihak lain atau pun pelaku usaha.

Penjelasan Pedoman KPPU tentang Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam uraian unsur-unsur dalam persengkongkolan, tidak ada penjelasan ataupun definisi yang menerangkan panitia tender sebagai bagian dari pelaku usaha ataupun Pihak lain. Panitia tender jika diteliti atau dilihat strukturnya bukan merupakan suatu subyek hukum, karena bukan merupakan bagian dari subyek hukum privat. Keadaan seperti ini membuat kedudukan panitia tender kabur. Jika berkaca dari pedoman ini maka panitia tender tidak dapat dihukum ataupun dijadikan bagian dari terlapor dari suatu perkara. Hal ini menunjukkan inkonsisten KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha.

⁵Lihat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mencoba untuk meneliti putusan tersebut dengan mengkaji inkonsistensi KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada putusan persengkongkolan tender Nomor 26/KPPU-L/2009.

B. Identitas Para Pihak

1. Identitas Terlapor:

- a. Terlapor I, PT Nindya Citra Utama, berkedudukan di Jl. A. Yani Gg. Jumadi Nomor 08 Manna, Bengkulu, telp. (0736) 21315 dan Jl. Musi Nomor 46, Bengkulu, telp. (0736) 21443;
- b. Terlapor II, CV Edward Saputra, berkedudukan di Jl. A. Yani Gg. Jumadi Nomor 08 Manna, Bengkulu, telp. (0736) 21315 dan Jl. Musi Nomor 46, Bengkulu, telp. (0736) 21443;
- c. Terlapor III, PT Saribina Jasa Kontrindo, berkedudukan di kantor di Jl. Batanghari III Nomor 49, Bengkulu;
- d. Terlapor IV, CV Utama Bhakti, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 35, Bengkulu;
- e. Terlapor V, CV Riski Utama, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 35, Bengkulu;
- f. Terlapor VI, CV Grinvis, berkedudukan di kantor di Jl. Sepakat Nomor 66 Rt. 20, Sawah Lebar, Bengkulu;
- g. Terlapor VII, CV Karya Riski Mandiri, berkedudukan di Jl. Sumatera IV Nomor 26 Sukamerindu, Bengkulu; dan

- h. Terlapor VIII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu, berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 901, Bengkulu.
2. Lembaga yang Memeriksa

Sidang Putusan ini ditetapkan pada tanggal 07 April 2010 melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Majelis Komisi yang terdiri dari:

- a. Ir. H. Tadjuddin Noersaid, sebagai ketua Majelis;
- b. Ir. M. Nawir Messi, M.Ec. sebagai anggota Majelis; dan
- c. Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., L.LM sebagai anggota Majelis.

C. Posisi Kasus

Tender ini dimulai dengan adanya pengumuman tender dari panitia tender lewat media cetak dan elektronik pada tanggal 18 Februari 2009, melalui surat kabar harian Media Indonesia, surat kabar harian Rakyat Bengkulu, papan pengumuman DPU Propinsi Bengkulu, website <http://www.pu.go.id> dan pada KADIN Propinsi Bengkulu.

Kemudian Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009 s/d 2 Maret 2009, panitia lelang membuka pendaftaran, penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan dokumen lelang. Dalam lelang tender tersebut dibagi menjadi empat macam wilayah pekerjaan tender yaitu Paket Kota Bengkulu, Paket Bengkulu Utara, Paket Kepahiang, Paket Kaur dan Paket Bengkulu Selatan

Pada tanggal 24 Februari 2008 panitia tender mengadakan rapat penjelasan (*Aanwijzing*), Dalam rapat tersebut terdapat perubahan pada spesifikasi teknis untuk pipa

PVC, semula diminta S.10 berubah menjadi S. 12,5 dan untuk pipa *steel* ditambahkan standar A.120/SC.20. Kemudian tanggal 25 Februari 2009, dilaksanakan pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta Addenda Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Lelang.

Pada tanggal 3 Maret 2008 diadakan pemasukan dan pembukaan penawaran dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Paket Kota Bengkulu dengan nomor Berita Acara 12/PAN/SKAM/2009 yang diikuti oleh 31 perusahaan, dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan.
2. Paket Bengkulu Utara dengan nomor Berita Acara 13/PAN/SKAM/2009 yang diikuti oleh 29 perusahaan, dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan.
3. Paket Kepahiang dengan nomor Berita Acara 14/PAN/SKAM/2009 yang diikuti oleh 27 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 13 perusahaan.
4. Paket Kaur dengan nomor Berita Acara 15/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 34 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan.
5. Paket Bengkulu Selatan dengan nomor Berita Acara 16/PAN/SKAM/2009 yang diikuti oleh 33 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan.

Setelah panitia mendapatkan beberapa perusahaan yang memenuhi persyaratan secara administrasi pendaftaran, kemudian pada tanggal 04 s/d 10 Maret 2009 panitia tender melakukan evaluasi terhadap nilai penawaran peserta tender. Setelah itu pada tanggal 11 Maret 2009, Panitia mengirimkan usulan penetapan pemenang kepada Pejabat

Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2009, dilakukan persetujuan dan penetapan pemenang lelang. Berdasarkan Berita Acara Nomor 36/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket kota Bengkulu adalah CV. Hutama Bakti, Berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket Bengkulu utara adalah CV. Karya Rizki Mandiri, Berdasarkan Berita Acara Nomor 38/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket Kepahiang adalah CV. Grinvis, Berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket Kaur adalah CV. Sriwijaya Berdikari, Berdasarkan Berita Acara Nomor 40/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket Bengkulu selatan adalah CV. Nindya Citra Hutama. Kemudian bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, diumumkan para pemenang lelang di setiap paket pada papan pengumuman DPU Prov. Bengkulu, pada website <http://www.pu.go.id> dan pada KADIN Prov. Bengkulu.

Pada tanggal 24 Maret 2009, Panitia Lelang menerima surat sanggahan dari PT. Bandar Harapan Utama dengan surat Nomor 05/BHU/SGH/P.PIPA/BKL/III/2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. PT. Bandar Harapan Utama tidak dapat menerima hasil keputusan panitia lelang dengan alasan telah menyampaikan dokumen penawaran lengkap sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen lelang berikut addendanya.
2. penawaran harga pekerjaan jauh lebih rendah dari penawaran perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.

3. Evaluasi panitia lelang menyatakan PT. Bandar Harapan Utama tidak memenuhi administrasi, teknis dan kualifikasi.

Pada tanggal yang sama pula panitia lelang menerima surat sanggahan dari PT. Dafindo Karya Nusa dengan surat Nomor 021/S.PP/DKN/BKL/III-2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Panitia lelang tidak melakukan tahapan proses evaluasi dokumen lelang pada BAB I (Instruksi kepada peserta lelang) Pada point 35.2 Panitia lelang tidak menyampaikan pemberitahuan pemenang lelang sesuai tanggal pengumuman lelang tanggal 17 Maret 2009. Pada point 35.3 Panitia lelang tidak menyampaikan alasan gugurnya penawaran PT. Dafindo Karya Nusa yang nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan dengan nilai penawaran pemenang lelang. Pada point 35.4 Panitia lelang tidak menilai penawaran yang lebih menguntungkan negara sementara pelelangan ini dilakukan untuk beberapa paket secara bersamaan (sekaligus). Panitia lelang tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh PT. Dafindo Karya Nusa dan secara sepihak menyatakan PT. Dafindo Karya Nusa tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan kualifikasi.
2. Panitia lelang dan peserta lelang terindikasi melanggar Fakta Integritas karena telah melakukan evaluasi yang keliru terhadap beberapa perusahaan terutama terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.
3. Semua perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah penawaran yang nilai penawaran 94% - 97% terhadap *owner estimate*.

Untuk menganggapi surat sanggahan tersebut pada tanggal 24 Maret 2009, Pejabat Pembuat Komitmen PKPAM Bengkulu menerbitkan jawaban surat sanggahan untuk PT. Bandar Harapan Utama dengan surat Nomor PL.02.01/PKPAM/03.19/2009 dan untuk PT. Dafindo Karya Nusa dengan surat Nomor PL.02.01/PKP-AM/03.18/2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. PT Bandar Harapan Utamadan PT Dafindo Karya Nusadinyatakan gugur karena seluruh jaminan penawaran (untuk seluruh paket pekerjaan) yang diterbitkan oleh Bank Nagari Padang tidak menyebutkan nama paket pekerjaan yang dijamin. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen lelang Bab. II Ps. 15.1.c.7 bahwa paket pekerjaan yang dijamin harus sesuai dengan paket pekerjaan yang dilelang.
2. Panitia lelang telah memberitahukan pengumuman pemenang lelang kepada seluruh peserta lelang pada tanggal 17 Maret 2009 melalui website www.pu.go.id dan papan pengumuman resmi.
3. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu serta disampaikan kepada Kadin Propinsi Bengkulu. .Panitia telah melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk pada saat evaluasi penawaran
4. Panitia lelang hanya melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang benar-benar diragukan atau hal-hal yang dianggap perlu.

D. Ringkasan Putusan

Adapun ringkasan dari putusan komisi adalah:

1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Nindya Citra Utama, Terlapor II yaitu CV Edward Saputra, Terlapor III yaitu PT Saribina Jasa Kontrindo, Terlapor IV yaitu

CV Utama Bhakti, Terlapor V yaitu CV Riski Utama, Terlapor VI yaitu CV Grinvis, Terlapor VII yaitu CV Karya Riski Mandiri dan Terlapor VIII yaitu Panitia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I yaitu PT Nindya Citra Utama untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor IV yaitu CV Utama Bhakti untuk membayar denda sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor VI yaitu CV Grinvis untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor VII yaitu CV Karya Riski Mandiri untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); dan
6. Melarang Terlapor II yaitu CV Edward Saputra, Terlapor III: PT Saribina Jasa Kontrindo, dan Terlapor V yaitu CV Riski Utama untuk mengikuti lelang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Permasalahan Hukum

Dengan uraian latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus dan ringkasan putusan diatas, yang menjadi pokok persoalan adalah mengapa KPPU inkonsisten dalam menerapkan peraturan tentang persengkongkolan tender yang dibuatnya sendiri?

F. Pertimbangan Majelis Komisi

Majelis komisi menjatuhkan putusan setelah melalui proses pemeriksaan fakta fakta yang ditemukan pada para pihak yang berperkara. Dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai Obyek tender
 - a. Objek perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009.

- b. Dari hasil pemeriksaan Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 merupakan suatu proses tender.
2. Mengenai tindakan Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
- a. Tindakan Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis dan CV Riski Utama pada paket Kota Bengkulu merupakan tindakan panitia dalam memfasilitasi CV Hutama Bhakti sebagai pemenang lelang, karena Tim Pemeriksa menemukan dalam dokumen rekaman (copy) milik CV Hutama Bhakti juga melampirkan surat dukungan dari Vinilon dan Wavin.
- b. Tindakan Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri pada paket Kepahiang, merupakan bentuk memfasilitasi CV Grinvis sebagai pemenang tender.
- c. Panitia mengatur penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan, hal ini diatur dalam ketentuan RKS angka 4.3 tentang Persyaratan Peserta Lelang dan Kualifikasi.
- d. Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Fakta Pembuatan Akta tanggal 31 Januari 2009 yang tidak terpaut lama dari pengumuman tender tanggal 18 Februari 2009 mengindikasikan bahwa CV Edward Saputra, PT Nindya Citra Hutama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Hutama Bhakti dan CV Riski Utama telah terlebih dahulu mendapatkan informasi mengenai aturan

yang dibuat oleh Panitia. Dalam hal ini panitia justru melanggar sendiri peraturan yang dibuatnya sendiri.

- e. Tindakan panitia yang tetap mengusulkan CV Utama Bhakti sebagai pemenang di paket Kota Bengkulu jelas menyalahi aturan yang dibuat oleh Panitia sendiri, hal ini dikarenakan 28 Februari 2009, Suhartono (Direktur CV Riski Utama) masuk kembali sebagai persero dengan jabatan Wakil Direktris II pada CV Utama Bhakti,
 - f. Tindakan panitia yang memperbolehkan Yudi Rahmadi dan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda menunjukkan Panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti, serta antara PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra.
 - g. Tindakan Panitia tetap meloloskan PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama meskipun terdapat perbedaan dokumen asli dengan dokumen rekaman (copy) dari masing-masing perusahaan tersebut merupakan tindakan Panitia untuk memfasilitasi kerjasama diantara PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama
3. Mengenai Tindakan yang Dilakukan oleh CV Edward Saputra, PT Nindya Citra Utama
- a. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa CV Edwar Saputra dan PTNindya Citra Hutamadimiliki oleh satu keluarga, hal ini ditunjukkan dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) CV Edwar Saputra merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin oleh direktur yang bernama Mulyadi Hamid, wakil direktur oleh Hamdan Sayuti dan persero komanditer oleh Erwar Saputra
 - 2) PT. Nindya Citra Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin oleh direktur yang bernama Edwar Saputra, wakil direktur oleh Pangestuning Dwi Wahyuni dan persero komanditer oleh Hajjah Sisniarti D.
- b. Direktur CV Edwar Saputra mengakui adanya kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan PT. Nindya Citra Utama karena adanya hubungan keluarga ayah dan anak diantara direktur CV Edwar Saputra dengan direktur PT. Nindya Citra Utama. Selain itu persero komanditer CV Edwar Saputra juga menjabat sebagai direktur PT. Nindya Citra Utama.
 - c. Tindakan Edward Saputra yang menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan menunjukkan adanya kerjasama antara PT Nindya Citra Utama dengan CV Edward Saputra. Meskipun PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan Anak, dalam mengikuti tender hendaknya tidak melakukan kerjasama karena dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda yang seharusnya saling bersaing.
 - d. Tindakan Edward Saputra yang menandatangani Fakta Integritas atas nama PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dan ketentuan dalam Dokumen Lelang angka 43.

- e. PT Nindya Citra Utama dalam menyampaikan pendapat atau pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tender ini tidak ada unsur persekongkolan, dan sudah sesuai dengan prosedur.
- f. CV Edward Saputra menyampaikan pendapat atau pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tender ini ada kemungkinan CV Edward Saputra salah, namun CV Edward Saputra tetap berpihak kepada PT Nindya Citra Utama yang merupakan perusahaan milik anak Direktur CV Edward Saputra, walaupun hal itu salah maka CV Edward Saputra menerima, namun tidak ada niat untuk berkolusi dan tidak mungkin CV Edward Saputra melawan PT Nindya Citra Utama.
- g. Di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang adanya jabatan rangkap pada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama, maka Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kepemilikan dan kesamaan pengurus tersebut adalah bukan hal yang biasa dan dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tindakan untuk menciptakan persaingan semu diantara CV Edward Saputra dengan PT Nindya Citra Utama.
- h. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa menyatakan terdapat persekongkolan horizontal antara PT Nindya Citra Utama, CV Edward

Saputra, dan PT Saribina Jasa Kontrindo pada Paket Bengkulu Selatan berupa kesamaan personil dan alamat PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, serta masuknya dokumen Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas milik PT Saribina Jasa Kontrindo ke dalam dokumen penawaran PT Nindya Citra Utama.

4. Mengenai Tindakan yang Dilakukan oleh CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama.

a. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa di dalam CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama dimiliki dan memiliki organ pengurus yang sama, hal ini ditunjukkan dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) CV Karya Riski Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin oleh Yudi Rahmadisebagai Direktur/Persero Pengurus, Suhartono sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus, Muhammad Zaed sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus, Bahrum Afif sebagai persero komanditer
- 2) CV Grinvis merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin Gontoni sebagai Direktur/Persero Pengurus, Amrina Rosada sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus. Yudi Rahmadisebagai Persero Komanditer.
- 3) CV Utama Bakti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin oleh Reni

Heryati sebagai Direktris Suhartono sebagai Wakil Direktris (Wakil Direktur) Yudi Rahmadi sebagai Persero Komanditer

- 4) CV Riski Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini dipimpin oleh Suhartono sebagai Direktur Reni Heryati sebagai Wakil Direktur.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Direktur CV Karya Riski Mandiri yang bernama Yudi Ramadi juga memiliki jabatan sebagai persero komanditer dalam CV Grinvis dan CV Utama Bakti.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wakil Direktur CV Karya Riski Mandiri yang bernama Suhartono juga memiliki jabatan sebagai Wakil Direktris (Wakil Direktur) di CV Utama Bakti dan sebagai Direktur pada CV Risiko Utama.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Direktris CV Utama Bakti yang bernama Reni Heryati juga memiliki jabatan sebagai wakil Direktur pada CV Riski Utama
- e. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan diketahui bahwa Yudi Rahmadi dalam hal ini sebagai Direktur CV Karya Riski Mandiri, Persero Komanditer dalam CV Grinvis dan CV Utama Bakti merupakan Suami dari Reni Heryati yang dalam hal ini sebagai Direktris CV Utama Bakti dan Wakil Direktur pada CV Riski Utama.
- f. Dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat persengkongkolan horizontal antara CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bakti dan CV Riski Utama dalam paket lelang Kota Bengkulu, Bengkulu utara dan

Kepahiang. Dalam dokument penawaran paket tersebut terdapat kesamaan nomor telfon yang dicantumkan keempat perusahaan tersebut.

- g. Tindakan Yudi Rahmadi yang menandatangani Fakta Integritas mewakili CV Karya RiskiMandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang menunjukkan kerja sama antara CV Karya RiskiMandiri dengan CV Utama Bhakti.
- h. Tindakan Yudi Rahmadi yang menandatangani Fakta Integritas mewakili CV Karya RiskiMandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dan ketentuan dalam Dokumen Lelang angka 43.
- i. Dalam pemeriksaan diketahui Fakta susunan Persero sebelum proses tender dan pembuatan Akta keluar masuknya persero dalam CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama yang dilegalkan dengan Akta Notaris yang semuanya dibuat oleh Deny Yohanes (Notaris di Bengkulu) dalam waktu yang bersamaan, menunjukkan adanya komunikasi dan kerja sama antara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti tender ini.
- j. CV Utama Bhakti pada tanggal 31 Januari 2009 membuat Akta Nomor 08 untuk mengeluarkan Suhartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2009 dengan Akta Nomor 20 memasukkan kembali Suhartono menjadi Wakil Direktris II, Fakta diatas menunjukkan adanya kerjasama antara CV Utama

Bhakti dan CV Riski Utama. Dan hal tersebut diperkuat lagi dengan pengakuan dalam BAP bahwa yang menyusun dan membuat dokumen tender CV Utama Bhakti adalah Suhartono

- k. Fakta CV Utama Bhakti membuat Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 2009 dan CV Karya Riski Mandiri membuat Akta Nomor 35 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat sebelum adanya penetapan pemenang menunjukkan bahwa keduanya sudah yakin akan ditetapkan sebagai pemenang di Paket Bengkulu dan Bengkulu Utara. Hal tersebut makin memperkuat dugaan adanya pembagian pemenang pekerjaan pada Paket Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang yang dilakukan oleh CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski Mandiri
- l. Dalam pemeriksaan diketahui Suhartono (Direktur CV Riski Utama) mengakui telah mengerjakan proyek yang dimenangkan oleh CV Utama Bhakti

G. ANALISIS HUKUM

Pasal 1 Angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Definisi persekongkolan atau konspirasi menurut Pasal 1 Angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibagi menjadi beberapa unsur pokok persekongkolan sebagai berikut:

1. Unsur Kerjasama.

Kerja sama, persengkongkolan dan *conspiracy* mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu suatu tindakan kerja sama yang disengaja untuk mencapai maksud tertentu dilakukan lebih dari satu pihak. Tindakan dan kerja sama yang dilakukan ini secara melawan hukum atau melanggar norma norma dan aturan yang ada.

Dalam tender kerja sama ini dilarang karena kerja sama merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999. Akibat dari adanya kerja sama dalam suatu tender adalah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara para pihak yang mengikuti tender.

Tujuan kerja sama dalam tender adalah untuk menentukan pemenang tender yang berasal dari pihak yang bekerja sama tersebut, dalam proses tendernya para pihak yang melakukan kerja sama seolah olah bersaing dalam tender tetapi sebenarnya tidak terjadi persaingan atau sering disebut sebagai persaingan semu.

2. Unsur Dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain.

Unsur ini mendefinisikan bahwa suatu suatu kerja sama atau persengkongolan dapat terjadi apabila dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Persengkongkolan dalam tender dapat dilakukan sesama peserta tender dengan tujuan akhir salah satu pihak yang melakukan kerja sama tersebut akan memenangi tender yang dilakukan atau tujuan lain yang dikehendaki. Persekongkolan yang dilakukan sesama peserta tender ini lazim disebut persengkokolan horizontal.

Selain persekongkolan sesama peserta tender juga terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender dengan panitia tender. Persengkongkolan ini biasanya dilakukan dengan cara panitia tender membocorkan rencana tender, nilai pagu tender, meloloskan peserta tender yang seharusnya tidak lolos kualifikasi, mengugurkan salah satu peserta dan bahkan memenangkan peserta tender yang bekerja sama dengan panitia tender. Kerja sama antara panitia tender dengan peserta tender ini disebut persekongkolan vertikal.

3. Unsur Menguasai Pasar Bersangkutan.

Menguasai adalah suatu tindakan dengan tujuan untuk memiliki sesuatu yang di inginkan. Dalam menguasai sesuatu dapat dilakukan dengan cara melawan hukum maupun sesuai dengan aturan hukum. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut.⁷

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan agar tidak jelas penafsirannya diantaranya:

1. Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.⁸

2. Jangkauan Derah Pemasaran

⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸*Ibid.*, hlm. 5.

Mengacu pada penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah/teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lain.⁹

3. Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha akan penulis jelaskan secara detail pada pembahasan dibawah ini tentang unsur pelaku usaha dengan menjelaskan unsur-unsur pelaku usaha.

4. Sama atau Sejenis atau Substitusi

Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk. Produk akan dikategorikan dalam pasar dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan barang yang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.¹⁰

Selanjutnya Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus tentang persengkongkolan tender, Pasal ini berbunyi, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender

⁹*Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 6.

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Unsur unsur dalam pasal tersebut apabila dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

“ orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi “

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat unsur unsur untuk bisa disebut sebagai pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Unsur orang perorangan;
- b. Unsur Badan Usaha Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang Didirikan dan Berkedudukan di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
- c. Unsur Melakukan Kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
- d. Unsur Sendiri atau Bersama-Sama melalui Perjanjian;
- e. Unsur Kegiatan Usaha; dan
- f. Unsur Bidang Ekonomi.

Berdasarkan beberapa unsur-unsur yang telah disebutkan penulis akan menjelaskan unsur pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Unsur Orang Perseorangan.

Orang perorangan merupakan bagian dari subyek hukum, manusia sebagai mahluk pribadi atau biasa disebut *natural person* dan *natuurlijkpersoon*. Manusia menyangkut hak dan kewajiban saat pertama kali dia dilahirkan didunia, hak tersebut melekat kepadanya sampai dia meninggal, manusia yang gila juga termasuk kedalam subyek hukum, tetapi orang gila tersebut termasuk orang yang tidak cakap hukum. Manusia atau orang perorangan tidak dapat melepaskan dirinya dari predikat subyek hukum, karena subyek hukum merupakan sebuah predikat hukum yang melekat pada manusia yang menunjukkan dirinya juga merupakan bagian hukum yang dapat dikenai tanggung jawab atas sebuah tindakanya yang berhubungan dengan orang lain atau atas suatu aturan yang dilanggarnya sehingga manusia tersebut mendapat sanksi atas perbuatannya tersebut. Manusia yang dapat dikenai tanggung jawab secara hukum adalah manusia yang cakap hukum berkenaan dengan harta kekayaan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata manusia yang dikategorikan cakap hukum adalah manusia yang berumur minimal 21 tahun atau telah menikah.

- b. Unsur Badan Usaha Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang Didirikan dan Berkedudukan di Wilayah Hukum Republik Indonesia.

Badan usaha merupakan kumpulan beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama mencari profit atau keuntungan atas usaha yang dilakukannya. Badan usaha layaknya manusia juga memiliki hak dan kewajiban, sehingga badan usaha dapat dianggap seperti manusia dan

termasuk dalam subyek hukum. Di dalam Negara Republik Indonesia suatu badan usaha dibagi menjadi beberapa kategori antara lain badan usaha berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

Badan usaha yang berbadan hukum adalah suatu badan selain orang yang secara hukum diperlakukan seperti orang, yang dapat memiliki kekayaan sendiri dan menggugat dan digugat dihadapan pengadilan dan diwakili oleh organya¹¹.

Suatu badan hukum disebut juga sebagai *Legal Person*, *legal Entity* atau *Rechtspersoon*. Karena badan hukum disebut sebagai subyek hukum maka badan hukum dapat melakukan hubungan bisnis dengan siapa saja atas nama dirinya sendiri layaknya manusia pada umumnya.

Badan usaha yang berbadan hukum menurut jenisnya ada beberapa macam antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan BUMN.

Perseroan terbatas didefinisikan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 yang menyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Suatu Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah disahkan oleh menteri. Untuk mendapatkan status badan hukum bagi

¹¹ Khairandy Ridwan, 2008 *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, hlm. 4.

perseroan yang bersangkutan, para pendiri bersama sama atau kuasa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mnelampirkan akta pendirian PT.¹²

Oleh karena itu Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Karena PT didirikan atas dasar suatu perjanjian maka pendirian PT harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Syarat sahperjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan suatu pihak untuk membuat perjanjian, harus suatu hal tertentu, harus ada suatu sebab yang halal¹³.

Selain Perseroan terbatas yang berbadan hukum selanjutnya ada Koperasi yang banyak juga ditemukan dalam masyarakat sebagai badan usaha yang berbadan hukum.

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdaarkan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan. Penggolongan koperasi berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah koperasi Primer yang dibentuk

¹² Khairandy Ridwan, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 40.

¹³ KhairandyRidwan2008, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, op.cit, hlm. 26.

sekurang kurangnya 20(dua puluh orang) dan koperasi sekunder yang dibentuk oleh sekurang kurangnya 3(tiga) koperasi primer.¹⁴

BUMN menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan negara dengan mendirikan BUMN adalah untuk mencari keuntungan yang membantu menambah pendapatan negara.

Dengan pemerintah mendirikan BUMN maka pemerintah juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat dinegaranya sendiri dan turut serta dalam usaha pembangunan negara.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 membagi BUMN menjadi dua jenis Perusahaan yaitu:¹⁵

1) Perusahaan perseroaan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

2) Perusahaan Umum

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa

¹⁴*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁵KhairandyRidwan, *Pengantar Hukum Dagang, op.cit*, hlm. 69.

yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Selain ketiga jenis badan usaha yang berbadan hukum tadi ada pula badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain adalah Persekutuan Perdata, Firma (Fa) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (*inbreng*) ke dalam Persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperolehnya.¹⁶

Unsur unsur dari persekutuan perdata yang dijelaskan dalam Pasal 1618 KUHPerdata antara lain adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing masing pihak harus memasukan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*) dan terakhir adalah unsur bermaksud membagi keuntungan bersama.

Inbreng dalam persekutuan perdata adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang antara lain adalah uang, benda benda yang layak dan mempunyai nilai seperti kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor dan terakhir adalah tenaga kerja baik fisik maupun pikiran.¹⁷

Badan usaha non badan hukum selanjutnya adalah Firma. Menurut Pasal 16 KUHD persekutuan dengan Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 15.

untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan dengan Firma merupakan Persekutuan perdarta khusus.

Kekhususan persekutuan dengan firma terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata yaitu menjalankan perusahaan berdasarkan Pasal 16 KUHD, dengan nama bersama atau firma berdasarkan Pasal 16 KUHD dan tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan berdasarkan pasal 18 KUHD.¹⁸

Didalam firma tanggung jawab sekutunya dibedakan menjadi dua, yaitu sekutu intern dan sekutu ekstern. Tanggung jawab sekutu intern seimbang dengan pemasukannya (*inbreng*), sementara tanggung jawab sekutu ekstern menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibantu oleh persekutuan lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.¹⁹

Perseroan komanditer atau lebih sering disebut CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pasal 19 KUHD dijelaskan bahwa persekutuan komanditer adalah Persekutuan dengan jalan peminjaman uang atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sekutu yang meminjamkan uang.²⁰

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 23.

²⁰*Ibid.*, hlm. 27.

Perseroan Komanditer didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang memiliki tujuan sama, perjanjian pendirian ini memuat hak dan kewajiban masing masing pihak, perjanjian ini kemudian disebut dengan akta pendirian.

Perseroan komanditer atau CV memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu biasa. Sekutu komanditer atau sekutu pasif adalah sekutu yang hanya memasukan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan atau inbreng.

Sekutu Biasa atau aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan.

Sekutu biasa inilah yang menjalankan usaha perseroandalam mencari keuntungan dan melakukan hubungan dengan pihak lain. Masing masing sekutu dalam perseroan memiliki tanggung jawab yang berbeda beda.

Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas harta yang disetorkan atau inbreng, sedangkan sekutu aktif bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi. Dalam menjalankan usahanya apabila sekutu pasif melakukan kegiatan yang mempengaruhi sekutu aktif maka sekutu pasif juga bertanggung jawab hingga harta pribadi.

Pendirian CV hanya perlu mendaftarkan akta pendirian di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Pendirian badan usaha tidak berbadan hukum tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan tidak perlu dimuat dalam berita negara kecuali badan usaha itu akan melakukan pengembangan usaha sehingga memerlukan izin dari departemen terkait.

Dengan melihat penjelasan unsur diatas maka diketahui bahwa unsur Unsur Badan Usaha Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang Didirikan dan Berkedudukan di Wilayah Hukum Republik Indonesia telah terpenuhi, karena Badan Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV dan PT yang keduanya merupakan bagian dari Badan Usaha Yang diakui dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia.

- c. Unsur Melakukan Kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.

Setiap manusia dan semua benda yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia tunduk kepada aturan hukum yang berada di Negara Indonesia. Begitu pula setiap badan usaha yang didirikan di Negara republik Indonesia juga tunduk kepada hukum Negara republik Indonesia tanpa terkecuali. Dengan tunduknya manusia dan semua badan usaha yang berada di Negara republik Indonesia pada hukum Indonesia mereka tidak dapat berbuat atau melakukan usaha yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Dengan hal ini setiap badan usaha wajib melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang undangan yang ada di Negara Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktek monopoli yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam usaha mencari keuntungan. Di Negara Indonesia setiap usaha yang mengusai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pihak swasta yang hanya mencari keuntungan saja.

Badan usaha yang berada di Indonesia tunduk kepada hukum Negara Indonesia, badan usaha sendiri dibagi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Badan usaha milik swasta dapat yang dimiliki oleh orang Indonesia dapat juga yang dimiliki oleh asing, selain itu ada juga badan usaha atau perusahaan asing yang didirikan di Indonesia karena adanya perjanjian kerja sama antara orang Indonesia dengan orang asing yang disebut *joint venture company*.

Dengan melihat penjelasan di atas maka Unsur Melakukan Kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, karena proses tender ini berada di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dan diikuti oleh Badan Usaha yaitu CV dan PT yang tunduk pada Hukum Indonesia.

d. Unsur Sendiri atau Bersama-Sama melalui Perjanjian

Unsur sendiri adalah seorang pelaku usaha secara mandiri melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bersama-sama melalui perjanjian adalah satu pelaku usaha bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya melakukan kegiatan usaha (*joint venture*).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur sendiri adalah badan usaha berbentuk Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum melakukan kegiatan usaha sendirian.

Selain unsur sendiri atau bersama samapasal tersebut juga menyebutkan unsur bersama-sama melalui perjanjian. Hal yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah suatu badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum membentuk suatu kerja sama dengan dua atau lebih pihak secara

bersama sama mengikatkan diri melalui suatu perjanjian (*joint venture agreement*).

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdada adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Arti lain perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²²

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²³

Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki satu tujuan yang sama, karena satu tujuan tersebut para pihak tersebut juga mengetahui segala resiko atau akibat hukum yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdada menganut asas kebebasan berkontrak. Arti kebebasan berkontrak dalam perjanjian adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih atau melakukan perjanjian menurut pilihannya asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdada, yaitu:

²¹Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98.

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 57.

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Terdapat sesuatu hal tertentu; dan
- d. Terdapat sesuatu sebab yang halal.

Melihat dari penjelasan unsur diatas diketahui bahwa unsur ini telah terpenuhi, karena Badan Usaha yang dimaksud dalam Perkara ini didalam pendirian Badan Usaha tersebut dibuat berdasarkan Perjanjian.

e. Unsur Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan perusahaan untuk mendapatkan suatu tujuan atau keuntungan dalam perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya setiap perusahaan dilarang melakukan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kegiatan perusahaan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 3 Huruf c adalah pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Unsur Bidang Ekonomi.

Melihat penjelasan unsur diatas diketahui bahwa unsur kegiatan usaha dalam pasal ini telah terpenuhi, karena badan usaha yang mengikuti tender termasuk ke dalam Kegiatan Usaha.

f. Unsur bidang ekonomi

Setiap badan usaha baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam mencari keuntungan pasti bergerak dalam bidang ekonomi atau setiap kegiatan yang mengandung nilai uang. Termasuk PT, CV, persekutuan perdata, firma,

koperasi yang dalam usaha dan kegiatannya berorientasi akhir pada faktor ekonomi, atau segala sesuatu yang dapat di nilai dengan sejumlah nilai uang tertentu.

Melihat penjelasan Unsur Bidang Ekonomi diatas maka jika dibandingkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi, karena tujuan suatu badan usaha dalam kegiatannya dalah dalam bidang ekonomi karena untuk mencari keuntungan.

Setelah melihat penjelasan unsur unsur pelaku usaha diatas maka dapat diketahui bahwa unsur pelaku usaha telah terbukti dari terpenuhinya sub unsur pelaku usaha yang telah dijelaskan diatas.

2. Unsur Bersekongkol

Pengertian bersekongkol menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Unsur bersekongkol dari penejelasan pasal diatas dapat berupa:²⁴

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang terangan maupun diam diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
- c. Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;

²⁴Suhasril.*et. al.*,2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, GHALIA INDONESIA, Bogor,hlm. 67.

- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu; dan
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melwan hukum.

Berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat penulis jabarkan unsur unsur bersekongkol sebagai berikut:

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih

Kerja sama atau persengkongkolan dalam tender dibedakan menjadi tiga jenis yaitu;²⁵

- 1) Persengkongkolan horizontal adalah persengkongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persaingan ini dapat dikategorikan sebagai persengkongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.

- 2) Perseingkongkolan vertikal

Adalah suatu persengkongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persengkongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa

²⁵*Ibid.*, hlm. 68.

atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

- 3) Persengkongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persengkongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persengkongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam tender. Salah satu bentuk persengkongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administrative dan tertutup.

Didalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 terjadi persengkongkolan yang berbentuk horizontal dan Horizontal yang melibatkan PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Hutama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri sebagai peserta tender dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Dalam hal ini peserta tender terbukti melakukan persengkongkolan karena terdapat persamaan data dalam dokumen penawaran tender. Persamaan data dalam dokumen penawaran ini dicantumkan dalam Putusan di bagian pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.5 yang berisi sebagai berikut “Pada Paket Bengkulu Selatan, Edward Saputra(direktur PT Nindya Citra Utama)

menandatangani daftar hadir pengambilan dokumen lelang/dokumen kualifikasi mewakili CV Edward Saputra dan PT Nindya Citra Utama.”

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.8 yang berisi sebagai berikut “Dalam BAP tanggal 5 November 2009, H. Mulyadi (Direktur CV Edward Saputra) mengaku beliau Merupakan ayah dari Edward Saputra (Direktur PT Nindya Citra Utama) dan mengakui adanya kesamaan alamat antara CV Edward Saputra Dengan PT Nindya Citra Utama.”

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.9 yang berisi sebagai berikut “Pada Paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang terdapat kesamaan nomor telepon yang dicantumkan dalam dokumen penawaran tender CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Karya Riski Mandiri dan CV Grinvis yang merupakan nomor telepon Rachmat Tour & Travel.

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.10 yang berisi sebagai berikut “Terdapat kesamaan alamat antara CV Utama Bakti dengan CV Riski Utama yaitu JL. Basuki Rahmat Nomor 35, Bengkulu, berdasarkan pengakuan dalam pemeriksaan, Direktur CV Riski Utama mempunyai Hubungan Suami Istri Direktur CV Utama Bhakti.”

Selain persekongkolan dengan sesama peserta tender juga terdapat persekongkolan yang dilakukan panitia tender dengan peserta tender hal ini diketahui karena panitia tender terbukti memfasilitasi peserta tender tersebut dengan meloloskan peserta tender tersebut padahal secara administrasi tidak layak untuk lolos.

Persekongkolan yang dilakukan panitia dengan peserta tender terbukti dalam pemeriksaan dokumen Tender sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.5 yang berisi sebagai berikut “Pada Paket Bengkulu Selatan, Edward Saputra(direktur PT Nindya Citra Utama) menandatangani daftar hadir pengambilan dokumen lelang/dokumen kualifikasi mewakili CV Edward Saputra dan PT Nindya Citra Utama.”Dalam hal ini sikap diam panitia tender merupakan bentuk persekongkolan yang yang di lakukan panitia tender.

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.14 yang berisi sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi panitia yang dituangkan dalam dokumen “daftar Perusahaan yang gugur/tidak lulus Evaluasi” paket Kota Bengkulu, Panitia mengugurkan CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri dan CV Riski Utama dengan alasan yang sama yaitu dukungan pabrik dan brosur untuk pipa steel dan PVC, terdapat dua perusahaan yang berbeda yaitu dari Vinilon dan Wavin.

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.15 yang berisi sebagai berikut”bahwa setelah tim pemeriksa membandingkan dokumen penawaran milik CV Hutama Bhakti (Pemenang di Bengkulu) dengan Dokumen penawaran milik CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri dan CV Riski Utama, Terdapat Kesamaan dukungan Pabrik dan brosur untuk pipa stell dan PVC dalam dokumen Penawaran milik CV Hutama Bhakti, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri dan CV Riski Utama.” Tindakan panitia ini merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk memfasilitasi atau

memenangkan salah satu pihak dalam hal ini adalah memenangkan CV Utama Bhakti.

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.16 yang berisi sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi (dokumen Daftar Perusahaan yang gugur/tidak Lulus evaluasi) Paket Kepahiang Panitia mengugurkan CV Karya Riski Mandiridengan alasan NPWP tidak ada. Selanjutnya tim Pemeriksa telah menemukan dokumen penawaran (rekaman) CV Karya Riski Mandiri dan terdapat copy dokumen NPWP.

Dalam pemeriksaan tentang Dokumen Lelang Point 11.5.17 yang berisi sebagai berikut”Pada Paket Kota Bengkulu, Bengkulu utara dan Kepahiang, Tim pemeriksa menemukan fakta bahwa Yudi (direktur CV Karya Riski Mandiri) menandatangani daftar hadir Pengambilan Dokumen Lelang/Dokumen Kualifikasi mewakili CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti. Tindakan panitia tender yang mengetahui hal tersebut dan membiarkan hal ini merupakan bentuk tindakan memfasilitasi yang dilakukan panitia tender.

Berdasarkan fakta fakta diatas makan unsur Kerja sama antara dua pihak atau lebih telah terpenuhi.

- b. Unsur terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain.

Dokumen tender merupakan dokumen sangat penting dan harus dijaga kerahasiannya, karena dalam mengikuti sebuah tender dokumen inilah yang

menentukan sebuah badan usaha layak lolos dan menang dalam sebuah tender.

Karena dokumen tender ini sangat penting tidak jarang peserta tender menyesuaikan dokumen tender nya dengan peserta tender lain baik dalam tender pemerintah maupun tender swasta dengan tujuan agar salah satu peserta tender lolos dan memenangkan tender tersebut. Peserta tender tersebut dapat melakukan penyesuaian dokumen tender karena masing masing pihak dalam tender tersebut telah saling mengenal atau pihak yang mengikuti tender tersebut memiliki lebih dari satu badan usaha sehingga proses penyesuaian dokumen tender dapat terjadi dengan mudah.

Didalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 para peserta tender PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri terbukti melakukan penyesuaian dokumen tender hal ini diketahui dari dokumen tender para peserta tersebut terdapat kesamaan data, dan susunan pengurus yang sama.

Penyesuaian dokumen tender yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini diketahui dalam pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut;

Dalam pemeriksaan pada point 11.7.8 diketahui bahwa Fakta pembuatan akta tanggal 31 Januari 2009 di Notaris Deny Yohanes yang tidak terpaut lama dari pengumuman tender tanggal 18 Februari 2009 mengindikasikan bahwa CV Edard Saputra, PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV

Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama telah mendapat informasi mengenai aturan tender.

Point 11.5.25 Pada tanggal 31 Januari 2009, Pukul 09.30 WIB, Pengurus Persero CV Riski Utama membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer Nomor 07 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk mengeluarkan Reni Heryanti dengan jabatan Wakil Direktur Perseroan dan digantikan oleh Jon Herman (*Vide* bukti A26, A54);

Point 11.5.26 Pada tanggal 31 Januari 2009, Pukul 09.45, Pengurus Persero CV Utama Bhakti membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 8 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk mengeluarkan Suhartono dengan jabatan Wakil Direktur Perseroan dan Yudi Rahmadi sebagai Persero Komanditer, kemudian digantikan oleh Mahendra D dengan jabatan sebagai Wakil Direktris Perseroan.

Point 11.5.27 Pada tanggal 31 Januari 2009, pukul 10.10 WIB, Pengurus Perserob CV Karya Riski Mandiri membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 09 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk mengeluarkan Suhartono dan Muhammad Zaeddengan jabatan Wakil Direktur, dan Bahrum Affiv sebagai Persero Komanditer kemudian digantikan oleh Zerhanto dengan jabatan sebagai Wakil Direktur (*Vide* bukti A26, A54)

11.5.28 Pada tanggal 27 Februari 2009, pukul 15.05 WIB, Pengurus Persero CV Grinvis membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 9 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk mengeluarkan Yudi Rahmadi dari jabatan Persero Komanditer

Tujuan peserta tender melakukan hal tersebut adalah peserta tender tersebut dapat lolos syarat administrasi yang ditentukan panitia tender, hal ini dapat diketahui juga bahwa panitia tender juga membocorkan syarat atau peraturan tender kepada para pihak tersebut.

c. Unsur membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.

Pembandingan dokumen tender sebelum penyerahan dokumen kepada panitia tender merupakan tindakan yang dilarang dalam proses tender karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan membandingkan dokumen tender antara peserta tender sebelum penyerahan dokumen, para peserta tender dapat mengetahui dokumen peserta tender yang lain dan peserta tender tersebut dapat melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lain sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya persaingan usaha tidak sehat tersebut membuat tujuan utama tender untuk menciptakan persaingan sehat tidak tercapai, karena tender bertujuan untuk mendapat kualitas yang maksimum dan dengan harga yang minimum.

Didalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 para

peserta tender PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri terbukti melakukan penyesuaian dokumen tender hal ini diketahui dari dokumen tender para peserta tersebut terdapat kesamaan data dalam dokumen penawaran dan surat dukungan perusahaan.

Unsur membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini diketahui dalam pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut;

Pada point 11.4.2 Dalam dokumen Fakta Integritas untuk Paket Bengkulu Selatan, Tim Pemeriksa menemukan fakta Edward Saputra (Direktur PT Nindya Citra Utama) menandatangani Fakta Integritas atas nama 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra.

Pada point 11.5.11 Dalam BAP CV Riski Utama dan CV Utama Bhakti tanggal 5 November 2009, Suhartono mengakui bahwa yang membuat harga penawaran dan menyusun dokumen penawaran CV Riski Utama dan CV Utama Bhakti adalah Suhartono dan Subandriyo yang membantu pendaftaran melalui internet. Reni Heryanti sebagai Direktur CV Utama Bhakti tidak mengetahui sama sekali mengenai proses tender ini.

Pada point 11.5.12 Dalam BAP CV Grinvis tanggal 5 November 2009 dan tanggal 20 November 2009, Gontoni mengakui bahwa yang membuat harga penawaran dan menyusun dokumen penawaran adalah Lukman dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 3 (tiga) paket.

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka unsur unsur membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan terpenuhi.

d. Unsur menciptakan persaingan semu.

Dalam proses tender persaingan semu dapat terjadi apabila terjadi persekongkolan atau kerja sama antara peserta tender dengan sesama peserta atau dengan panitia tender. Dengan adanya persaingan semu tersebut proses tender menjadi tidak sehat karena tidak adanya persaingan yang sehat antara para pihak yang mengikuti tender. Tujuan utama sebuah tender adalah untuk menciptakan persaingan sehat antara peserta tender dengan hasil akhir mendapatkan penawaran yang minimum dan kualitas yang maksimum.

Persaingan semu dalam proses tender dengan para pihak yang terlibat didalam proses tersebut berkerjasama satu sama lain maka proses tender tersebut merupakan tender fiktif, karena para pihak yang akan memenangkan tender tersebut telah diatur.

Didalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 para peserta tender PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri terbukti melakukan penyesuaian dokumen tender hal ini diketahui dari dokumen tender para peserta tersebut terdapat kesamaan data, surat dukungan dari perusahaan dan susunan pengurus yang sama.

Selain itu tindakan panitia yang meloloskan peserta tender yang secara syarat administrasi seharusnya tidak lolos merupakan tindakan panitia yang

memfasilitasi peserta tender dan menciptakan persaingan usaha semu. Dalam tender tersebut para pihak dalam perkara ini yang seharusnya tidak lolos syarat administrasi adalah PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri. Sedangkan para pihak di atas yang seharusnya tidak lolos syarat administrasi tetapi bisa memenangkan tender ini adalah pada Paket Kota Bengkulu yang dimenangkan oleh CV Utama Bhakti, Pada paket Kepahiang yang dimenangkan oleh CV Grinvis, Pada paket Bengkulu Utara dimenangkan oleh CV Karya Riski Mandiri, jika melihat fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan seharusnya para pihak yang memenangkan empat paket tersebut tidak lolos dalam seleksi administrasi.

e. Unsur menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan

Dalam proses tender kekuasaan tertinggi berada di panitia tender, sehingga dalam upaya persengkongkolan yang dilakukan peserta tender bisa berjalan atau tidak berda di kekuasaan panitia tender.

Panitia tender adalah pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan seleksi kepada para peserta tender yang ingin mengikuti tender. Panitia ini juga yang memiliki wewenang untuk meloloskan atau menolak peserta tender dengan berpedoman pada peraturan tender yang berlaku dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia.

Karena kewenangan panitia tender yang luas dan tinggi tidak jarang panitia tender memfasilitasi peserta tender yang seharusnya tidak lolos memenuhi syarat administrasi menjadi lolos mengikuti tender bahkan memfasilitasi

hingga memenangkan suatu tender. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan-kesepakatan yang tercapai antara panitia tender dengan peserta tender dengan suatu imbalan tertentu.

Didalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, Panitia Tender terbukti secara sah dan meyakinkan memfasilitasi para peserta tender PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri hal ini terbukti dari dokumen tender para peserta tersebut terdapat kesamaan data, surat dukungan dari perusahaan dan susunan pengurus yang sama. Sedangkan dalam peraturan tender yang dibuat panitia tender sendiri melarang adanya hal tersebut. Dalam hal ini panitia tender sendiri melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui tindakan panitia tender dalam memfasilitasi persekongkolan ini antara lain:

Pada point 11.7.5 Dalam Paket Kota Bengkulu, Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis dan CV Riski Utama sebagaimana diuraikan pada angka 28 bagian Fakta di atas. Tindakan panitia ini merupakan tindakan panitia dalam memfasilitasi CV Utama Bhakti sebagai pemenang tender, karena Tim Pemeriksa menemukan dalam dokumen tender (rekaman) milik CV Utama Bhakti juga melampirkan surat dukungan dari Vinilon dan Wavin sebagaimana diuraikan pada angka 29 bagian Fakta di atas.

Pada point 11.7.6 Dalam Paket Kepahiang, Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, sebagaimana diuraikan pada angka 30 bagian Fakta diatas. Tindakan Panitia ini merupakan bentuk memfasilitasi CV Grinvis sebagai pemenang tender.

Pada point 11.7.9 Selama proses tender berlangsung, pada tanggal 28 Februari 2009, Suhartono (Direktur CV Riski Utama) masuk kembali sebagai persero dengan jabatan Wakil Direktris II pada CV Utama Bhakti sebagaimana diuraikan pada angka 42 bagian Fakta di atas, dan hal ini jelas menyalahi aturan yang dibuat oleh Panitia sebagaimana diuraikan pada angka 13 di atas, namun Panitia tetap mengusulkan CV. Utama Bhakti sebagai pemenang di paket Kota Bengkulu.

Pada point 11.7.10 Fakta bahwa Yudi Rahmadi dan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda sebagaimana diuraikan pada angka 11–13 bagian Fakta menunjukkan Panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan bahwa unsur menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

- f. Unsur tidak menolak atau melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Tindakan tidak menolak atau melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu merupakan suatu tindakan untuk memfasilitasi atau setidaknya-tidaknya membiarkan sebuah persekongkolan yang terjadi dalam suatu tender.

Dalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, Panitia Tender terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur ini, karena panitia tender telah mengetahui adanya persengkongkalan yang dilakukan peserta tender, panitia seharusnya menolak atau menggugurkan peserta tender yang melakukan persengkongkolan disini panitia tender justru membiarkan bahkan memenangkan peserta tender yang melakukan persekongkolan.

- g. Unsur pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Panitia tender sebagai penyelenggara tender memiliki kekuasaan dan wewenang yang kuat dalam suatu tender yang dipimpinnya. Karena wewenangnya yang kuat tersebut panitia tender tidak jarang memberi perlakuan atau kesempatan eksklusif kepada salah satu atau lebih dari satu peserta tender. Pemberian kesempatan eksekutif oleh panitia tender kepada peserta tender ini dapat berupa meloloskan peserta tender yang seharusnya tidak lolos syarat administrasi, memenangkan peserta tender yang seharusnya tidak layak untuk menang.

Dalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, Panitia Tender terbukti memfasilitasi dan memberi kesempatan eksklusif kepada para pihak terlapor, panitia tender telah mengetahui adanya persengkongkalan yang dilakukan peserta tender, panitia seharusnya menolak atau menggugurkan peserta tender yang melakukan persengkongkolan disini panitia tender justru membiarkan bahkan memenangkan peserta tender yang melakukan persekongkolan.

Dengan panitia tender memberikan kesempatan eksklusif kepada peserta tender maka panitia tender tersebut menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan memfasilitasi persekongkolan yang seharusnya dilarang oleh panitia tetapi malah difasilitasi sehingga menciptakan persaingan semu.

Dengan tindakan panitia tender yang memfasilitasi dan memberikan kesempatan eksklusif tersebut maka proses tender yang bertujuan untuk mendapatkan pemenang tender yang layak secara administrasi dan kemampuan dalam bekerja mumpuni tidak dapat tercapai.

Tindakan panitia yang memberi kesempatan eksklusif kepada peserta tender itu juga melanggar Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa. Dalam Huruf E Pasal 3 Kepres diatas berbunyi pengadaan barang jasa wajib menerapkan prinsip prinsip ADIL/Tidak Diskriminatif artinya Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Pemberian kesempatan eksklusif oleh panitia tender termasuk dalam persekongkolan vertikal, akibat dari persengkongkolan ini dana yang digunakan dalam tender yang berasal dari APBD dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab, dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.²⁶

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tindakan mengatur dan atau menentukan pemenang tender dapat dilakukan pada setiap tahapan tender diantaranya adalah:

- a. Pada saat perencanaan;
- b. Pada saat pembentukan panitia;
- c. Pada saat pra kualifikasi atau pra lelang;
- d. Pada saat pembuatan atau penyusunan dokumen lelang;
- e. Pada saat pengumuman tender;
- f. Pada saat pengumuman dokumen tender;
- g. Pada saat penentuan harga dasar lelang;
- h. Pada saat penjelasan tender;
- i. Pada saat penyerahan dokumen;
- j. Pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender;
- k. Pada saat pengumuman calon pemenang;
- l. Pada saat pengajuan sanggahan; dan
- m. Pada saat penunjukan pemenang tender.

²⁶*Ibid.*, hlm. 70.

Dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 diketahui bahwa terjadi persengkongkolan dalam proses tender yang terjadi dalam beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- a. Indikasi persekongkolan yang terjadi pada saat prakualifikasi tender atau pra lelang.

Indikasi persengkongkolan yang terjadi pada saat prakualifikasi tender atau pra lelang adalah panitia meloloskan pelaku usaha yang seharusnya secara administrasi dan syarat lainnya tidak lolos dalam kualifikasi karena kurang atau tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selain itu panitia juga memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada pelaku usaha tertentu. Kedua tahapan tindakan tersebut dilakukan oleh panitia pada saat prakualifikasi. Tindakan panitia tersebut adalah dengan meloloskan para pihak tersebut yang meliputi PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Utama Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski Mandiri dalam kualifikasi peserta tender. Dalam persidangan diketahui bahwa para pihak tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai peserta tender karena secara syarat administrasi sudah tidak lolos, karena dalam peraturan tender yang dibuat oleh panitia tender itu sendiri melarang adanya suatu badan usaha yang dimiliki oleh orang yang sama, bergerak dalam hal yang sama mengikuti suatu tender yang sama. Hal ini bertujuan agar unsur persaingan yang sehat antara peserta tender tetap terjaga. Dalam hal ini panitia tender

diketahui membocorkan syarat syarat mengikuti tender sehingga para pihak tersebut diatas merubah struktur atau susunan perseroan mereka dengan tujuan lolos pada saat prakualifikasi, oleh panitia kemudian para pihak tersebut diloloskan pada saat prakualifikasi karena dianggap telah memenuhi syarat, sementara hal ini dilakukan dengan tujuan agar lolos dari prakualifikasi sementara pada kenyataanya mereka bersaing secara semu. Kemudian pada setelah para pihak tersebut lolos dalam prakualifikasi tersebut susunan perseroan tersebut dikembalikan menjadi seperti semula. Selain itu panitia juga memfasilitasi para pihak tersebut dengan mengijinkan satu orang mewakili dua atau lebih badan usaha yang mengikuti tender tersebut dalam proses tender pengambilan dokumen kualifikasi, menandatangani penjelasan pekerjaan dan memasukan penawaran .

- b. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang lelang.

Indikasi persengkongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh panitia dengan para pihak tersebut diatas terbukti dengan tindakan yang dilakukan oleh panitia antara lain sebagai berikut, para pihak tersebut memasukan harga penawaran lelang dengan nilai yang hampir sama dan mempunyai selisih penawaran yang sangat beda tipis. Hal ini mengindikasikan bahwa panitia membocorkan nilai tender yang seharusnya dijaga kerahasiaanya oleh panitia tender.

Kemudian panitia tender cenderung memberikan keistimewaan kepada salah satu peserta tender. Hal ini terbukti dengan tindakan panitia tender yang mengugurkan CV karya Rizki dalam paket Kepahiang dengan alasan tidak ada NPWP tetapi pada pemeriksaan ditemukan NPWP milik CV karya Rizki hal ini dilakukan dalam upaya memfasilitasi CV Grinvis supaya menang dalam tender paket kepahiang. Selain itu dalam paket kota Bengkulu panitia mengugurkan CV Grinvis, CV Karya Rizki Mandiri dan CV Rizki Utama dengan alasan yang sama yaitu dukungan pabrik dan brosur untuk pipa steel dan PVC, tetapi hpada pemeriksaan diketahui terdapat dua perusahaan yang berbeda yaitu dari Vinilon dan Wavin. Selain itu tindakan panitia yang memperbolehkan para pihak tersebut dalam proses tender diwakili oleh pihak tertentu yang sama untuk mewakili lebih dari satu peserta tender juga termasuk dalam tindakan panitia yang memberikan keistimewaan kepada salah satu peserta tender.

Kemudian indikasi persengkongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang lelang adalah adanya kemiripan dalam dokumen penawaran lelang. Dalam paket tender kota Bengkulu, Bengkulu utara dan Kepahiang terdapat kesamaan nomor telepon yang dicantumkan dalam dokumen penawaran CV Hutama Bakti, CV Rizki Utama, CV Karya Rizki mandiri dan CV Grinvis yang merupakan nomor telepon Rachmat Tour & Travel. Kemudian terdapat persamaan alamat antara CV Hutama Bakti dengan CV Rizki utama yaitu jl. Basuki Rahmat Nomor 35, Bengkulu.

Dalam dokumen penawaran CV Riski Utama dan CV hutama bakti yang membuat dokumen penawaran dan menyusun dokumen penawaran dilakukan oleh satu orang yaitu yang bernama Suharto Nomor Dalam dokumen penawaran CV Hutama Bakti yang memenangkan paket tender di Bengkulu terdapat persamaan dokumen penawaran dengan CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri dan CV Riski Utama dalam hal dukungan pabrik dan brosur untuk pipa steel dan PVC.

Pada saat pengumuman calon pemenang Panitia tender mengetahui hal tersebut tetapi masih meloloskan peserta tender dalam evaluasi bahkan mengusulkan sebagai pemenang tender.

- c. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang.

Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang adalah adanya selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta tender lainnya dengan alasan yang tidak wajar. Pada paket kota Bengkulu yang menjadi pemenang adalah CV Hutama Bakti dengan nilai penawaran Rp 1.122.448.000 sementara peserta tender lain yang melakukan penawaran paling murah adalah PT Dafinfo Karya Nusa dengan penawaran 767.492.000 tetapi oleh panitia dianggap tidak memenuhi syarat, sementara para yang dalam perkara ini yang mengikuti lelang paket ini memiliki nilai penawaran yang tidak begitu jauh dari penawaran pemenang lelang dan nilai pagu yang ditentukan panitia sebesar Rp 1.131.155.000.

Dalam paket penawaran Kepahiang yang menjadi pemenang tender adalah CV Grinvis dengan nilai penawaran Rp 2.548.320.00 , cv ini dalam penawaran menduduki peringkat no 10 dengan penawaran paling tinggi. Sementara peserta tender lain yang memberikan penawaran paling rendah adalah PT Bandar Harapan Utama dengan penawaran Rp 1.991.740.000 oleh panitia penawaran tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Para pihak dalam perkara ini yang mengikuti tender paket Kepahiang memiliki nilai penawaran tidak begitu jauh dari penawaran pemenang tender dan nilai pagu yang ditentukan panitia sebesar Rp 2.575.109.000,

Dalam penawaran paket Bengkulu Utara yang menjadi pemenang adalah CV Karya Riski Mandiri dengan nilai penawaran 1.626.750.000 dengan menduduki peringkat penawaran tertinggi nomor 10 dalam paket tersebut. Peserta tender lain yang melakukan penawaran tender paling rendah adalah PT Bandar Harapan Utama dengan nilai penawaran 1.291.900.000 tetapi oleh panitia dianggap tidak memenuhi syarat. Para pihak dalam perkara ini yang mengikuti tender paket Bengkulu Utara memiliki nilai penawaran tidak begitu jauh dari penawaran pemenang tender dan nilai pagu yang ditentukan panitia sebesar Rp 1.682.363.00,

Dalam penawaran paket Bengkulu Selatan yang menjadi pemenang adalah CV Nindya Citra Utama dengan nilai penawaran 1.722.032.000 dengan menduduki peringkat penawaran nomor 8 dari 12 pesertayang mengikutitender paket tersebut. Peserta tender lain yang melakukan penawaran tender paling rendah adalah PT PT Dafinfo Karya Nusa

dengan nilai penawaran 1.421.223.000 tetapi oleh panitia dianggap tidak memenuhi syarat. Para pihak dalam perkara ini yang mengikuti tender paket Bengkulu Selatan memiliki nilai penawaran tidak begitu jauh dari penawaran pemenang tender dan nilai pagu yang ditentukan panitia sebesar Rp 1.875.302.000,

Dari uraian tahapan persengkongkolan dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 diketahui bahwa panitia tender secara sengaja memfasilitasi para pihak dalam perkara ini dengan tujuan untuk memenangkan pihak pihak tertentu dalam mengikuti tender ini. Para pihak dalam perkara ini yang difasilitasi dan diatur hingga memenangkan tender adalah CV Utama Bakti, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, CV Nindya Citra Utama. Penulis menyimpulkan demikian karena terdapat banyak kejanggalan dan persengkongkolan dalam proses tender, kejanggalan dan persengkongkolan ini antara lain; panitia tender yang membocorkan rencana tender dan syarat syaratnya, memberikan ijin kepada para pihak dalam perkara ini untuk diwakili oleh satu orang dalam mengikuti proses tender, panitia tender yang mengugurkan pihak pihak tertentu dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pihak, dalam evaluasi terdapat banyak dokumen penawaran yang mirip antara para pihak dalam perkara ini, panitia tender yang mengetahui hal ini selayaknya mengugurkan peserta tender yang tidak lolos administrasi tersebut tetapi panitia tender justru mendiamkan dan bahkan mengusulkan

menjadi pemenang tender, panitia tender juga diduga membocorkan nilai pagu tender tersebut, hal ini diketahui dari nilai penawaran yang diajukan peserta tender yang sebagai pihak dalam perkara ini memiliki selisih yang sedikit antara sesama peserta tender dan dengan nilai pagu yang diajukan panitia tender.

Berdasarkan penjelasan di atas unsur persengkongkolan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini. Para pihak tersebut terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persengkongkolan dan melanggar Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi aturan Pasal 22 yang dijelaskan secara lengkap mengenai persekongkolan.

3. Unsur Pihak Lain

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (*vertikal* dan *horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.²⁷

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan pihak lain sebagai pelaku usaha atau pesesrta tender atau subyek hukum lainnya terkait dengan tender adalah PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Utama

²⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 6

Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski dan Panitia tender. Dari definisi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Unsur pihak lain disimpulkan bahwa pelaku usaha atau peserta tender termasuk bagian dari pihak lain.

Dalam putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2009 majelis komisi memasukan para pihak pelaku usaha PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Hutama Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski kedalam unsur pihak lain, sementara itu majelis komisi juga telah memasukan para pihak tersebut kedalam unsur pelaku usaha. Jika dilihat lebih lanjut kedalam penjelasan unsur pelaku usaha yang telah dijelaskan diatas, para pihak tersebut sudah sangat meyakinkan untuk dimasukan kedalam unsur pelaku usaha, karena para pihak tersebut melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam hukum pidana hal ini mungkin dapat dilakukan, contohnya dalam suatu perkara pidana seseorang bernama A merupakan otak perencana tindakan pidana, kemudian dia mengajak temannya B untuk membantu A melakukan tindakan pidana tersebut, oleh pihak kepolisian si A tersebut dapat dimasukan kedalam dua unsur sebagai otak perencana dan sebagai eksekutor. Namun hal ini dalam perkara perdata perlu dikaji lebih lanjut mengenai dapat tidaknya seorang subyek hukum menduduki dua unsur dalam satu pasal karena masih sedikitnya sumber hukum dan pendapat ahli tentang hal ini.

Panitia tender dalam kasus ini oleh KPPU digolongkan sebagai Pihak lain. Jika dilihat dari penjelasan pedoman Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 panitia tender tidak termasuk kedalam unsur pihak lain. Karena disini panitia tender bukan merupakan pelaku usaha, Panitia tender hanya ada untuk satu kegiatan lelang saja. Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Melihat dari penjelasan pasal diatas sudah sangat jelas bahwa Panitia Tender tidak termasuk kedalam unsur Pelaku Usaha. Panitia tender juga tidak termasuk dari subyek hukum karena subyek hukum sendiri hanya ada dua macam yaitu manusia dan badan hukum, panitia tender bukanlah sebuah manusia tetapi kumpulan orang yang memiliki suatu tujuan. Panitia tender tidak termasuk kedalam badan usaha karena badan usaha sendiri dibuat untuk mencari keuntungan dan dibuat oleh sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan sama dan dibentuk berdasarkan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam AD ART badan hukum tersebut dan didaftarkan ke panitera pengadilan setempat dan atau didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penjelasan mengenai subyek hukum tersebut nampak panitia tender juga tidak termasuk kedalam bagian Subyek hukum karena subyek hukum sendiri hanya mengenal Manusia dan Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara para pihak yang saling

berkepentingan yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Sedangkan panitia tender tidak termasuk kedalam kedua definisi tersebut.

Didalam Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang hanya menekankan Subyek hukum perdata hanya manusia dan Badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sering melakukan kontrak bisnis dengan pihak lain. Untuk melakukan hubungan tersebut panitia membentuk panitia tender. Pemerintah yang lewat panitia tender melakukan hubungan perdata dengan pihak lain termasuk dalam hubungan perdata, sehingga masing masing pihak yang terikat dalam hubungan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sejajar.

Dasar hukum panitia tender sebagai sebuah pelaku usaha sendiri diatur dalam Pasal 1653 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berisi Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Berdasarkan pasal 1653 KUHPerdatayang telah dijelaskan diatas Badan Hukum di bagi menjadi empat macam, yaitu:²⁸

- a. badan hukum yang didirikan Pemerintah termasuk didalamnya badan hukum publik seperti provinsi, daerah swapraja, kabupaten dan lain sebagainya;
- b. badan hukum yang diakui oleh pemerintah;

²⁸Juwana Hikmanto et al, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, hlm.44.

- c. badan hukum yang diizinkan oleh Pemerintah; dan
- d. badan hukum yang didirikan oleh partikelir.

Pemerintah dalam hal ini panitia tender selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1654 KUHPer yang berisi Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Berdasarkan Pasal 1654 tersebut maka pemerintah dalam hal ini Panitia Tender dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga (peserta tender). Pemerintah atau Panitia Tender dalam hal ini dapat pula digugat dan menggugat di pengadilan secara perdata.²⁹

Dalam suatu pemerintahan di negara terdiri dari berbagai macam instansi dan departemen yang mengurus berbagai macam kepentingan dan urusan negara. Begitu pula dalam suatu tender yang diadakan pemerintah pasti memilih instansi yang relevan dengan apa yang jadi tujuan tender. Dalam suatu instansi pemerintahan terdiri dari berbagai macam bagian yang memegang kendali instansi tersebut. Karena banyak bagian dalam suatu instansi terkadang dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu tender itu menjadi masalah tersendiri.

Dalam suatu kontak bisnis berdimensi publik yang dilakukan oleh panitia tender, Pasal 1655 KUHPer mengatur mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh badan hukum. Pasal 1655 KUHPer memiliki arti sebagai berikut Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat

²⁹*Ibid.*, hlm.45.

perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Dalam pasal diatas disebutkan para pengurus badan hukum bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Dalam pemerintahan di suatu negara memiliki banyak sekali pengurus mulai dari presiden sampai sampai kecamatan. Dikarenakan banyaknya pengurus dalam suatu negara maka diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai pejabat siapa yang berhak mewakili pemerintah dalam suatu hubungan kontrak bisnis. Tanpa adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak dan mewakili pemerintah dalam kontrak internasional, dikhawatirkan ada pejabat tertentu yang mengikat diri dengan pihak ketiga, padahal dia tidak berwenang untuk melakukan hal ini.³⁰

Berdasarkan uraian mengenai panitia tender diatas maka lebih tepat jika panitia tender tersebut dikategorikan sebagai bagian dari pelaku usaha. Karena jika panitia tender ini dimasukan kedalam pelaku usaha yang bagian unsur pelaku usaha maka kedudukan panitia tender sama dengan pelaku usaha yang mengikuti tender.

Sementara Pedoman KPPU sendiri dalam aturan yang dibuatnya tidak ada definisi ataupun aturan yang mengatur mengenai kedudukan panitia tender, sehingga panitia tender disini kabur dan tidak jelas. Ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh KPPU tersebut, menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum jika yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 47.

dipakai dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam menghukum adalah Pedoman KPPU sendiri.

Pedoman KPPU mengenai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih cenderung menekankan pada penjelasan pelaku usaha dan persengkongkolan. Di dalam Pedoman KPPU mengenai penjelasan pelaku usaha tidak terdapat satupun pengertian ataupun definisi yang menjelaskan mengenai panitia tender. Sementara itu didalam penjelasan persekongkolan lebih menjelaskan secara detail cara cara persengkongkolan yang dilakukan para pihak. Unsur pihak lain dalam pedoman tersebut tidak dijelaskan secara detail hanya menjelaskan secara umum mengenai arti pihak lain. Berdasarkan Pedoman KPPU mengenai persengkongkolan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui tidak ada peraturan yang dapat menghukum panitia tender sebagai pihak lain, aturan dan pedoman yang dijadikan acuan oleh majelis komisi pun tidak ada yang menunjukkan bahwa panitia tender dapat dihukum.

Kemudian dalam Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2009 majelis komisi memasukan panitia tender sebagai bagian dari unsur pihak lain dan dikenakan sanksi, majelis komisi dalam menghukum panitia tender tersebut menggunakan dasar Pedoman Pasal 22 tentang persekongkolan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seharusnya majelis komisi jika mempergunakan dasar hukum Pedoman Pasal 22 tentang persekongkolan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 panitia tender tidak dapat dihukum, karena aturannya tidak ada yang mengatur panitia tender dapat dihukum.

Majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2009 jika ingin menghukum Panitia Tender seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 1653 KUHPerdara sebagaimana telah dijelaskan diatas, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1653 KUHPerdara maka panitia tender dianggap sebagai subyek hukum perdata yang dapat menuntut dan di tuntutan dalam hukum.³¹

Selanjutnya untuk menghukum organ panitia tender secara perdata agar dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi karena perbuatannya yang telah melanggar hukum tersebut majelis komisi memakai Pasal 1655 KUHPerdara, dalam pasal tersebut sebagaimana dijelaskan diatas merupakan dasar hukum atau landasan suatu subyek hukum(perkumpulan orang orang) dapat dikenai hukuman secara perdata dan ditanggung oleh secara pribadi oleh orang yang melanggar peraturan tersebut.³²

Dilihat dari pengertian panitia tender sendiri sebenarnya adalah subyek hukum perdata yang melakukan kegiatan ekonomi atau yang mengandung nilai uang bersama sama dengan pihak lain. Pengertian panitia tender tersebut apa bila di uraikan ke dalam beberapa unsur meliputi berikut ini:

a. Subyek hukum perdata

Subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum perdata terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Manusia (*natural person*)

³¹ *Ibid.*, hlm.44.

³² *Ibid.*, hlm.47.

Manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat sejak dilahirkan. Hak dan kewajiban manusia tersebut melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak dan kewajiban yang dimiliki manusia yang tidak cakap secara hukum karena gila berada dalam pengampunan, dan manusia yang cakap secara hukum adalah yang berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah.³³

Selain itu suatu perkumpulan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum juga memiliki tanggung jawab perdata secara pribadi yang ditanggung oleh para organnya.

Beberapa badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Persekutuan Perdata, Firma, CV merupakan bagian dari badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dengan tidak adanya status badan hukum pada ketiga badan usaha di atas maka tanggung jawab perdata pada ketiga badan usaha tersebut ditanggung secara pribadi oleh manusia yang memiliki jabatan pada organ badan usaha tersebut.

Begitu pula dengan organ panitia tender yang merupakan orang bagian dari subyek hukum dapat dikenai tanggung jawab secara perdata berdasarkan pasal 1655 KUHPerdata sehingga unsur ini terpenuhi.

2) Badan Hukum (*legal person*)

Badan hukum dianggap seperti manusia yang cakap bertindak untuk dirinya sendiri dan memiliki hak dan kewajiban. Dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum memerlukan organ organ pengurus untuk menjalankan menjalankan badan usaha tersebut. Tanggung jawab pengurus badan usaha yang berbadan hukum hanya sebatas pada harta

³³ Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

kekayaan badan usaha tersebut, tetapi jika pengurus tersebut terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan badan usaha tersebut maka tanggung jawab tersebut melekat hingga harta pribadi pengurus. Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka Panitia tender termasuk dalam Badan hukum yang didirikan pemerintah, sehingga unsur panitia tender sebagai badan hukum yang dapat bertanggung jawab secara perdata terpenuhi.

b. Melakukan kegiatan ekonomi

Panitia tender dalam menjalankan kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan apa yang jadi tujuan tender tersebut. Dalam instansi pemerintahan biasanya tender diadakan dengan tujuan untuk pengadaan barang atau jasa. Pemerintah mengadakan tender dengan tujuan mendapatkan harga yang *minimum* dan mendapatkan kualitas *maksimum*, hal itu bisa didapat apabila dalam tender tersebut para pihak yang mengikuti tender itu saling bersaing secara sehat. Dengan tender yang sehat itu maka pemerintah dapat menghemat biaya pembangunan. Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka tujuan panitia tender dalam hal ekonomi terbukti, karena tujuan tender untuk melakukan penghematan ekonomi dalam hal pembangunan ataupun pengadaan barang dan jasa.

c. Bersama sama dengan pihak lain

Panitia tender dalam melaksanakan tugasnya mencari pemenang tender tidak bisa berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan kesatuan dengan peserta tender lainnya yang mengikuti proses tender tersebut. Sehingga panitia tender dalam

menjalankan tugasnya memerlukan pihak lain yaitu peserta tender agar tujuan tender tersebut tercapai. Pihak lain tersebutlah yang mengerjakan tender yang dipilih pemerintah lewat panitia tender untuk mengerjakan pembangunan ataupun pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan penjelasan unsur diatas unsur pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini yang memenangkan tender dalam perkara ini adalah adalah PT Nindya Citra Utama, CV Utama Bakti, CV Grinvis, CV karya Riski mandiri sehingga unsur dalam perkara ini terpenuhi.

Dalam kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 didalam KPPU NOMOR Nomor 26/KPPU-L/2009 unsur pihak lain terpenuhi dengan para pihak antara lain sebagai berikut PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Utama Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski dan Panitia tender. Penulis merasa keputusan KPPU tersebut tidak konsisten dalam penerapan hukum karena jika merujuk dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 panitia tender tidak dapat dihukum karena tidak ada aturan yang dapat menghukumnya walaupun Panitia tender bersalah.

Tetapi jika dalam kasus ini yang dipakai pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah Hukum yang diatur dalam KUHPer sebagaimana dijelaskan diatas maka disini Panitia tender layak dan tepat untuk dihukum karena merupakan bagian subyek

hukum perdata yang layak dan pantas bertanggung jawab secara perdata layaknya manusia.

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.³⁴

Tender yang dimaksud dalam kasus ini adalah Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009.

Perkara ini melibatkan pelaku usaha sebagai berikut PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Utama Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski. Dalam pelelangan tersebut dibagi menjadi lima paket tender dan yang bermasalah ada empat paket. Ke empat yang bermasalah tersebut dicurigai dimenangkan oleh panitia tender dengan cara mengatur peserta peserta yang akan gugur atau tidak lolos dan mengatur pihak pihak yang akan dimenangkan. Hal ini diketahui pada saat pemeriksaan dimana panitia mengugurkan peserta tender alasan tidak lengkap syarat administrasi tetapi setelah dicek lebih lanjut ternyata peserta yang digugurkan tersebut memiliki syarat administrasi yang lengkap. Panitia tender juga membocorkan rencana tender dengan syarat syaratnya sehingga pihak yang menerima informasi tersebut dapat

³⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, *op.cit*, hlm. 6.

menyesuaikan persyaratan administrasi sehingga dapat lolos dalam praevaluasi. Pemenang ke empat paket tender yang bermasalah tersebut juga memiliki nilai penawaran yang sangat tinggi dibanding peserta lainnya, nilai penawaran peserta tender yang memenangkan tender tersebut hampir sama dengan nilai pagu yang ditentukan panitia tender, sehingga kuat dugaan panitia tender mengatur dan memenangkan peserta tender tersebut.

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁵

Definisi unsur persaingan usaha tidak sehat diatas penulis membagi unsur persaingan usaha tidak sehat menjadi tiga macam, yaitu:

a. Dengan cara tidak jujur

Persaingan usaha dengan cara tidak jujur dilakukan oleh pelaku usaha tercermin dari perbuatan atau cara pelaku usaha tersebut bersaing. Pelaku usaha yang tidak jujur dalam persaingan tender tender biasanya melakukan kerja sama atau persengkongkolan dengan peserta tender lainnya bahkan dengan dengan panitia tender. Tindakan tindakan tidak jujur yang dilakukan peserta tender dengan peserta tender lain dalam lelang biasanya dengan membuat persaingan semu antar pelaku tender yang seolah olah mereka saling bersaing tetapi sebenarnya para pihak tersebut tidak bersaing. Persaingan yang

³⁵*Ibid.*, hlm. 6.

tidak jujur yang dilakukan peserta tender dengan panitia tender biasanya dilakukan dalam bentuk panitia tender yang memenangkan peserta tender tersebut dan mengugurkan peserta tender lainnya untuk memfasilitasi peserta tender yang terlibat kerja sama dengan panitia tender.

b. Dengan cara melawan hukum

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau peraturan peraturan yang disepakati.³⁶

Dengan cara melawan hukum dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum, menurut KUHPER perbuatan melawan hukum dijelaskan dalam pasal 1365 yang berbunyi sebagai berikut Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum sama artinya dengan perbuatan yang melanggar Undang Undang.

Peserta tender yang bersaing dengan cara melawan hukum terlihat dari mereka yang mendapat perlakuan khusus.³⁷

Perlakuan khusus yang diterima peserta tender terlihat dari pemberian kesempatan oleh panitia tender, pemberian kesempatan ini dapat berupa dengan meloloskan peserta tender dari tahap evaluasi administrasi dan melakukan usaha lain atau kegiatan lain yang dilarang oleh Undang Undang

³⁶Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.* hlm. 10.

³⁷*Ibid*, hlm. 10.

Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1999. Dalam perkara ini tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta tender dan panitia tender adalah melakukan persengkongkolan yang diatur dalam pasal 22 UU NOMOR 5 tahun 1999.

c. Menghambat persaingan usaha

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menghambat persaingan usaha. Tujuan dari persaingan usaha sendiri adalah untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat, dengan persaingan usaha para pelaku usaha bersaing dengan memberikan harga minimum dengan kualitas yang maksimum tentu hal ini akan sangat menguntungkan masyarakat atau pemakai jasa pelaku usaha.

Keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi pasar yang bersaing antara lain:³⁸

- 1) Perusahaan perusahaan akan saling bersaing untuk menarik konsumen dengan menjual produk serendah mungkin.
- 2) Meningkatkan mutu produk.
- 3) Memperbaiki pelayanan kepada konsumen.
- 4) Mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien dan inovatif, dan
- 5) Meningkatkan kemampuan teknologi, baik teknologi proses produksi maupun teknologi produk.

Tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan usaha antara lain dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha lain. Tindakan yang menghambat persaingan usaha meliputi melakukan persengkongkolan, persaingan usaha semu, monopoli, kartel dan posisi dominan.

³⁸ Suhasril, Makaro. Mohammad Taufik et al, *op.cit.*, hlm.40.

Dalam proses tender peserta tender tidak jarang antar peserta tender bahkan dengan panitia tender saling bersekongkol untuk mencapai suatu tujuan yang lazimnya adalah untuk memenangkan salah satu pihak yang terlibat dalam persengkongkolan tersebut.

Dalam kasus Tender Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang melibatkan pelaku usaha sebagai berikut PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Sabrina Jasa Kontratindo, CV Utama Bakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV karya Riski dan melibatkan panitia tender merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena disini para pihak telah melanggar pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan bersekongkol. Para pihak yang melanggar pasal tersebut telah menciptakan persaingan usaha yang semu atau tidak sehat.

H. Kesimpulan

Menjawab permasalahan hukum, berdasarkan uraian-uraian serta analisis terhadap kasus Tender Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang disebut sebagai terlapor melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetapi terdapat Inkonsistensi KPPU dalam Menerapkan Peraturan tentang Persengkongkolan Tender.

Dalam putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2009 Majelis komisi memutuskan para pihak terbukti melanggar Pasal 22 tentang Persengkongkolan Tender. Dalam

Putusan tersebut Majelis hakim menjatuhkan sanksi administrasi dibawah peraturan KPPU tentang nominal denda yang diberikan terhadap pihak yang melakukan persengkongolan,

Berdasarkan Uraian pasal diatas diketahui bahwa terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengawas Persaingan Usaha. Dalam putusan ini panitia tender oleh majelis komisi dihukum berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pedoman KPPU tentang Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan, jika majelis hakim menggunakan dasar kedua hukum ini untuk menghukum panitia tender maka dasar hukum yang digunakan adalah tidak tepat, karena berdasarkan uraian diatas panitia tender tidak bisa dihukum secara perdata jika menggunakan Undang Undang tersebut karena aturannya tidak jelas dan tidak detail mengatur tentang panitia tender. Jika Majelis Hakim menghukum Panitia tender karena kesalahan yang dia perbuat seharusnya majelis hakim menghukum menggunakan dasar huku yang diatur dalam KUHPer Pasal 1653 sampai pasal 1655, berdasarkan penjabaran unsur panitia tender yang telah dijabarkan diatas lebih tepat kalo panitia tender dihukum berdasarkan aturan hukum tersebut, karena Panitia tender termasuk dalam cakupan Pasal Tersebut.

Selain itu dalam pemberian sanksi administratif tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi yang sangat ringan kepada para pihak, karena berdasarkan aturan yang ada yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 47 Ayat 2 Huruf G denda minimal yang diberikan pelaku yang melanggar Hukum Persaingan Usaha adalah serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi dibawah batas minimal. Sementara dalam pemeriksaan diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan secara sengaja melanggar peraturan pemerintah Dengan majelis hakim yang menghukum Para pihak tersebut dibawah batas minimal maka Majelis Hakim sendiri tidak mendukung tujuan pemerintah dalam rangka penegakan Persaingan Usaha.



Daftar Pustaka

Buku:

Anggraini, A. M Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Ibrahim, Jhonny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

Juwana, Hikmanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta ,2002.

Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

R. subekti, *hukum perjanjian*, intermasa, jakarta, 1987

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluhsatu, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Suhasril. Makaro, Mohammad Taufik, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, GHALIA INDONESIA, Bogor, 2010,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

Putusan Pengadilan:

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2009.

